

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan nilai-nilai harkat dan martabat masyarakat dan menjamin kesejahteraan setiap masyarakat dan menjamin perlindungan anak. Negara Hukum yang baik yaitu negara hukum berdasarkan adanya pengakuan kedaulatan ditangan rakyat oleh suatu negara hukum demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2); “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Supaya tujuan nasional dapat tercapai, aturan-aturan konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi aturan mutlak yang harus dilaksanakan, akhirnya konstitusi harus untuk selalu dilakukan. Menurut pengertian negara hukum, dimana aktivitas berupa tindakan penyelenggaraan negara serta masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan azas koridor hukum, oleh karena itu harus ada pengawalan pada konsitusi dimana setiap pelaksanaan pengurus negara dan seluruh masyarakat harus melalui wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya. Jika tiap-tiap pejabat dan aparat penyelenggara negara sudah memahami UUD 1945 serta menjalankan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dilakukan berupa bentuk pelaksanaan UUD 1945. Untuk mewujudkan wewenang, hal dan kewajiban, kedalam hukum di Indonesia sesungguhnya masih jauh dari apa yang diagendakan, karena substansi hukum (peraturan perundang-undangan) relatif kurang tanggap, tumpang tindih, kerancuan hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum, terbatasnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, kualitas pelayanan yang dinilai dari kepastian dan keadilan hukum menyebabkan prinsip-prinsip negara hukum belum dapat diterapkan secara optimal.

Anak sebagai generasi muda penerus bangsa, oleh karena itu anak sebagai generasi muda merupakan hal yang harus diperhatikan. Selain anak, generasi muda juga disebut remaja dan dewasa.¹ Secara tegas esensi penting seorang anak telah dirumuskan dalam butir c pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Di kemudian hari setiap anak sangat berperan penting untuk menentukan sejarah bangsa dan negara dan juga kehidupan suatu bangsa pada masa mendatang. Tetapi, pada dasarnya tumbuh kembang jiwa pada anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sehingga peran pendidikan diutamakan sebagai pembentuk karakter anak. Hak anak diakui secara hukum serta dilindungi oleh hukum mulai anak tersebut berada dalam kandungan, hak anak juga dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia sehingga kepentingan setiap hak anak wajib diperhatikan. Setiap anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan yang membuat kerugian, sebagai contoh kerugian mental, fisik dan sosial yang dengan mudah ditemui sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai anak membutuhkan peran orang lain agar dapat melindungi dirinya dari perlakuan yang dapat merugikan anak tersebut. Hak seseorang adalah mendapat perlindungan supaya seorang tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif maupun tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.² Dan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Suatu tindakan kejahatan dapat terjadi dimanapun, seperti di tempat umum atau bahkan dapat terjadi di dalam rumah, tentu hal ini akan memunculkan

¹ Gatot supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan,2007), hlm. 1.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo, 1989, hlm. 35.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

rasa cemas dan keresahan terhadap seluruh masyarakat terutama bagi para orang tua, karena sasaran empuk pelaku tindak pidana asusila atau tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Pemilihan anak yang dijadikan sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena banyak anak yang mudah untuk dirayu maupun dibujuk dengan iming-iming tertentu, hal ini juga yang mengaktifkan adanya peluang bagi para pelaku kekerasan seksual untuk melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur agar dapat melampiaskan hasrat nafsu birahinya. Anak-anak yang menjadi Korban Tindak Pidana disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴ Menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional mengemukakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.⁵

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu perhatian penting bagi masyarakat Indonesia dikarenakan kasus yang terjadi semakin meningkat secara signifikan daripada kasus kriminalitas yang lain. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data kekerasan anak sebanyak 218 pada Tahun 2015,⁶ kemudian 120 kasus pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 tercatat 116 kasus,⁷ sementara pada Tahun 2020 tercatat 945 kasus dan 41% merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Jakarta International School (JIS) yang diduga dilakukan oleh pegawai sekolah tersebut, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Yuyun 14 Tahun, meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan setelah diperkosa 14 remaja setelah diperkosa, dan di Medan, terdapat seorang Ayah yang

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1

⁵ Darurat Kekerasan Seksual Anak : Save The Children (Online) Tersedia di : http://www.kompasiana.com/dinaindahsari/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak-save-the-children_5768fb70539773c00782e74e di akses pada 27 Agustus 2021

⁶*Ibid.*

⁷ Brilio Case. (2018, 9 Juni). Darurat Kekerasan Seksual. Dalam Brilio.net. Diakses dari <https://www.brilio.net/stories/kekerasan/>, diakses pada 27 Agustus 2021

tega mencabuli anak perempuannya yang baru berumur 18 Bulan. Dan di daerah Mampang Jakarta Selatan seorang Bapak tega mencabuli anaknya ratusan kali yang masih berusia 14 Tahun.⁸ Namun bagaimana jika hal persetubuhan tersebut dilakukan secara sukarela atau atas dasar suka sama suka sedangkan korban masih dibawah umur? Dalam hal ini meskipun mereka melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu. Di dalam undang-undang perlindungan anak tidak mengenal toleransi terhadap hal tersebut. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Hal ini juga dikarenakan anak dianggap sebagai insan yang masih belum cakap untuk berpikir dan mengambil tindakan.

Dari ruang lingkup kekerasan seksual mengenal adanya pencabulan, pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Secara umum hal ini diatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282. Dari hal yang dikemukakan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun.¹⁰ Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Suatu tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, bahkan juga terjadi di desa-desa terpencil yang dimana terjadinya tindak pidana pencabulan ini disebabkan oleh faktor-faktor kurangnya memahami tentang nilai-nilai moral dan agama. Terjadinya suatu tindak pidana pencabulan ini tidak mengenal umur, situasi maupun lingkungan di sekitarnya, seperti pelaku melakukan

⁸ Berita KPAI (Online) Tersedia di : <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kutuk-bapak-pencabul-anak-ratusan-kali-di-mampang/> di akses pada 27 Agustus 2021

⁹ Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2019 pasal 1 huruf b

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Citra, Jakarta, 2012, hlm. 64.

tindakan pencabulan terhadap orang yang tidak dikenalnya atau juga dilakukan terhadap orang yang dikenal dengan baik bahkan masih adanya hubungan keluarga. Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sangat meresahkan banyak masyarakat pada umumnya dan pada keluarga khususnya. Sementara, seharusnya keluarga dapat menjadi tempat yang paling aman untuk anggota keluarga tersebut. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk para aparat penegak hukum dan masyarakat. Maka dari itu, para pelaku tindak kejahatan ini sudah sepatutnya mendapatkan sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Melihat makin maraknya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga akhir-akhir ini, ternyata ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa putusan hakim di lingkungan keluarga dirasa kurang setimpal dengan perbuatannya yang sudah jelas sangat merugikan pihak korban baik kerugian fisik maupun mental.

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Sedangkan R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah: “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”. Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah

menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Menurut Ro. Soesilo, yaitu: “Segala perbuatan yang melanggar keasusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, cium-cuman meraba anggota kelamin, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”¹¹.

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dengan dibentuknya *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang menegaskan bahwa proses

¹¹ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), h. 212.

hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak jika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, pemidanaan bagi anak yang dijadikan sebagai *ultimum remedium* juga telah diharmonisasikan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengusung prinsip keadilan restoratif ini tentu saja menjadi angin segar yang menghembuskan harapan baru bagi perkembangan dunia hukum anak di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, bahkan dalam sistem peradilan pidana secara umum merupakan momen yang sudah sejak lama ditunggu oleh banyak kalangan, melihat penegakan hukum di Indonesia selama ini selalu mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengedepankan pendekatan hukum formil dan penjatuhan sanksi atau pidana. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif itu sendiri nampaknya belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif oleh para penegak hukum dan masyarakat secara umum. Lebih dari itu, sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan konsep keadilan restoratif dan bagaimana program keadilan restoratif diimplementasikan pada level praktik sesungguhnya masih diselimuti oleh perdebatan. Beberapa kalangan memahami keadilan restoratif dan mediasi sebagai sesuatu yang sinonim. Alhasil, keadilan restoratif kerap dipahami hanya sebagai suatu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Kalangan lain berpendapat bahwa meskipun mediasi secara tradisional kerap diasosiasikan dengan keadilan restoratif, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama. Oleh karena itu, program keadilan restoratif pada dasarnya bersifat melengkapi dan bukan menggantikan sistem peradilan pidana yang sudah ada. Di lain pihak, ada pula yang berpendapat jika keadilan restoratif diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana, dikhawatirkan kekuatan lembaga peradilan akan merusak dan mengubah tujuan keadilan restoratif.

Dalam kasus yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang ingin diangkat oleh penulis untuk menjadi bahan penelitian yaitu adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di lingkungan keluarga. Kejadian ini melibatkan 3 orang anak yang berusia di bawah 10 tahun yang terjerat kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung korban. 2 diantaranya adalah anak perempuan dan 1 laki-laki, dimana anak perempuan yang pertama berumur 7 tahun, anak laki-laki berumur 5 tahun dan anak perempuan yang kedua berumur 3 tahun.

Melihat uraian kasus tersebut dapat diartikan bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak masih harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.¹² Dengan adanya hal ini maka sangat diperlukan perlindungan hukum bagi anak guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA KASUS DI LUWU TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Pembuktian Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Anak Pada Kasus di Luwu Timur?
- b. Bagaimana Kendala Dalam Pembuktian Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Anak Pada Kasus di Luwu Timur?

C. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Analisis Pengaturan Pembuktian Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Anak Pada Kasus di Luwu Timur
- b. Analisis Kendala Dalam Pembuktian Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Anak Pada Kasus di Luwu Timur

¹² Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung, 2008), hlm 2.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Pembuktian Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Anak Pada Kasus di Luwu Timur
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Kendala Dalam Pembuktian Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Anak Pada Kasus di Luwu Timur

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama untuk Pengaturan Pembuktian terkait Kasus Dugaan Pencabulan.
- b. Secara praktis, diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama untuk mengetahui bagaimana Kendala dalam Pembuktian terkait Kasus Dugaan Pencabulan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, adalah suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis pada analisis norma hukum, dimana hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan, wawancara dan menggambarkan hasil analisa kasus dengan judul skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, atau perilaku kelompok yang memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain¹³.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data primer tidak dilakukan dalam penelitian ini karena tidak dilakukan penelitian terhadap data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku dari warga masyarakat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder, yang mana data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder yang bersifat publik¹⁴. Sumber data, dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.¹⁵ Terdiri dari:

- a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahan hukum sekunder, dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.

¹³*Ibid*, h. 96

¹⁴*Ibid*, h. 12.

¹⁵*Ibid*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi doktrin-doktrin atau pengertian-pengertian para ahli yang terdapat di dalam buku-buku pelajaran, jurnal hukum dengan cara melakukan studidokumen agar dapat memberikan penjelasan mengenai penelitian hukum terkait kasus di Luwu Timur ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum Tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.¹⁶ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan bahan Pustaka dan wawancara. Studi bahan pustaka dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, perpustakaan Umum Universitas Indonesia maupun mengakses data melalui internet. Sedangkan wawancara dilakukan dengan Kepala PPA Bareskrim Polri, Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dan Hakim Mahkamah Agung RI.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif yang pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya. Dengan demikian dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang penelitimengerti atau memahami gejala yang ditelitinya. Analisis ini dilakukan terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder untuk merumuskan kesimpulan dari penelitian ini.

¹⁶*Ibid*, hlm. 66.